

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJAMODAL
(Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

AGUNG BUDI SAPUTRO

B200120156

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA
ALOKASI KHUSUS, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL**

(Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AGUNG BUDI SAPUTRO

B200120156

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Fatchan Achyani, SE.,MSi

NIDN: 0614086081

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJAMODAL
(Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)**

Yang ditulis oleh :

AGUNG BUDI SAPUTRO
B200120156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari 12 November 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Fatchan Achyani SE., Msi (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak. (.....) (Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Eko Sugiayanto, S.E, M.Si (.....) (Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Agusudin, MM)

N. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



AGUNG BUDI SAPUTRO

B200120156

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJAMODAL
(Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, lain-lain pendapatan yang sah, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 35 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan periode pengambilan sampel dari tahun 2012 hingga 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode sensus atau sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum, lain-lain pendapatan yang sah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, lain-lain pendapatan yang sah, sisa lebih pembiayaan anggaran.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, other legitimate local revenue on regional expenditure and budget financing surplus to the allocation of capital expenditure. The population and sample of this study were 35 district and municipal governments in Central Java. With the sampling period from 2012 to 2016. The sample collection technique has been done by saturation sampling. The results show that local revenue and special allocation funds have influence to the allocation of capital expenditure, while general allocation funds, other legitimate local revenue on regional expenditure and budget financing surplus does not have any influence to the allocation of capital expenditure.

Keywords: local revenue, general allocation funds, special allocation funds, other legitimate local revenue on regional expenditure and budget financing surplus.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 menyebutkan "Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia” (Aditiya dan Dirgantari, 2017).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah hal tersebut sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (Wandira, 2013).

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Tujuan dari pada PAD yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing (Sughiarti dan Supatmi, 2014). Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya transferdana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya (Nurdiwaty, *et.al.*2017).

Transfer dana dari pusat yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik diantaranya yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira, 2013). DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013). Hasil penelitian Suprayitno (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Berdasarkan penelitian Aditiya dan Dirgantari (2017) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja modal daerah.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah (Yuriko. 2013:8). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas : 1) Pendapatan Hibah, 2) Dana darurat, dan 3) Pendapatan

lainnya. Dengan semakin bertambahnya lain-lain pendapatan yang sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Penelitian Ramlan, *et.al.*(2016) menyatakan bahwa, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dalam upaya membiayai kegiatan-kegiatan daerah, pemda juga memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PEMDA kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat belanja tidak langsung lebih kecil dari jumlah belanja tidak langsung (Ardhini, 2011). SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Sugiarti dan Supadmi (2014) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota wilayah Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain-lain pendapatan yang sah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal” (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aditya dan Dirgantari (2017), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menambah variabel lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan penelitian Nurdiwaty *et.al* (2017) dan Ramlan *et.al* (2016) serta tahun penelitian. Penelitian terdahulu pada periode 2013-2015, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian lebih diperpanjang untuk mendapatkan sampel penelitian yang lebih banyak, serta hasil penelitian yang lebih luas yaitu tahun 2012-2016. Variabel lain-lain pendapatan yang sah diambil dalam penelitian ini dikarenakan terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et.al* (2017) dan Ramlan *et.al* (2016).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal yang mempunyai sifat pengujian hipotesis mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dengan horizon waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai $t_{hitung} 10,601 > 1,973$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H₁ diterima**, yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, PAD yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, dapat mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam alokasi belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima, sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali pendapatan asli daerah yang sebanyak mungkin. Semakin banyak pendapatan asli daerah pengeluaran pemerintah atas alokasi belanja modal semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suprayitno (2015), Wandira (2013), Oktora dan Pontoh (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $0,950 < 1,973$ dan nilai signifikan sebesar $0,344 > 5\%$, sehingga **H₂ ditolak** artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, dalam penelitian ini DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah menggunakan dana alokasi khusus. Terdapat aturan khusus kegunaan DAK yang telah ditetapkan terutama untuk dialokasikan pada belanja modal. Sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmawati (2015) yang menjelaskan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $4,446 > 1,973$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H₃ diterima**, yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, dana alokasi khusus yang merupakan salah satu dana perimbangan dalam APBD ini digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus di daerah tertentu. DAK sebagai dana untuk kegiatan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan ekonomi daerah sehingga DAK dapat membantu pemda dalam pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramlan *et.al* (2016), Aditiya dan

Dirgantari (2017) yang menjelaskan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa variabel lain-lain pendapatan yang sah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $0,216 < 1,973$ dan nilai signifikan $0,829 > 5\%$, sehingga **H₄ ditolak**, yang artinya lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, lain-lain pendapatan yang sah hanyalah sebagai penambah pendapatan daerah, bukan penopang pendapatan utama, sehingga dalam pengalokasian belanja modal lebih diutamakan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut, sehingga seberapa besarnya lain-lain pendapatan yang sah yang ada di daerah tersebut tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aditiya dan Dirgantari (2017) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramlan *et.al* (2016) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $-0,237 < -1,973$ dan nilai signifikan $0,813 > 5\%$, sehingga **H₅ ditolak**, yang artinya sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa SiLPA adalah selisih lebih / kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat

tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Penelitian ini tidak sejalan dengan Mentayani dan Rusmanto (2013); Fatmawati & Riduwan (2013); Yohanes (2014); dan Hardiningsih (2017) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Variabel yang diterima diantaranya sebagai berikut : Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam alokasi belanja modal, Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal, Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. DAK sebagai dana untuk kegiatan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan ekonomi daerah sehingga DAK dapat membantu pemda dalam pengalokasian belanja modal, Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sehingga seberapa besarnya lain-lain pendapatan yang sah yang ada di daerah tersebut tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih

besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

Dengan melihat hasil yang diperoleh, maka ditemukan beberapa saran yang mungkin berguna, diantaranya sebagai berikut: Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi, Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi belanja modal, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Nanda Yoga dan Novi Dirgantari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1, Maret 2017.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi ke 7. Badan penerbit UNDIP. Semarang.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* Vol.9 No.2. Desember 2013 Hal. 91-102.

Nurdiwaty, Diah., Badrus Zaman., Efdi Kristinawati. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur. *JURNAL APLIKASI BISNIS*, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017. p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217.

Oktora, Eka Fahri dan Winston Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL ACCOUNTABILITY* Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

Ramlan., Darwanis., Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN 2302-0164 pp. 79- 88.

- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495. ISSN: 2302-8556.
- Suprayitno, Bambang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 106 – 112. ISSN 2339 – 1545.
- Wandira, Arbie gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1) (2013).
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi empiris pada pemerintah Provinsi se-Indonesia periode 2008-2010). *Skripsi. Universitas Diponegoro*.